

INTISARI

ANALISIS REGULASI PAJAK PENGHASILAN ATAS NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN BERUPA FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA: *LESSON LEARN* DARI AMERIKA SERIKAT

Laila Hasna Azizah¹ dan Florencia Irena Gunawan²

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui apakah regulasi pajak penghasilan atas imbalan yang diberikan pemberi kerja dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan berupa fasilitas kesehatan di Indonesia telah sesuai dengan kebutuhan pekerja atas jaminan fasilitas kesehatan di tempat kerja. Penelitian ini juga menyajikan analisis regulasi di Amerika Serikat untuk dapat dijadikan *lesson learn* terhadap kebijakan di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang didukung oleh data empiris. Data primer diperoleh penulis melalui proses wawancara dengan narasumber sedangkan data sekunder diperoleh melalui proses studi literatur baik peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, berita, maupun sumber lainnya. Data yang telah diperoleh ini pada akhirnya disajikan penulis dengan metode deskriptif serta menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menghasilkan konklusi bahwa tujuan dari pengecualian fasilitas kesehatan dari objek pajak natura dan/atau kenikmatan tidak akan tercapai secara optimal karena batasan yang ada sebagaimana termaktub dalam PMK Nomor 66 Tahun 2023 masih belum sesuai dengan kebutuhan pekerja atas jaminan fasilitas kesehatan di tempat kerja. Di sisi lain, Amerika Serikat memiliki batasan pengecualian yang lebih komprehensif dan menjawab kebutuhan pekerja atas jaminan fasilitas kesehatan yang ada di tempat kerja. Selain itu, pemerintah Amerika Serikat juga menyediakan mekanisme lain pemberian fasilitas kesehatan oleh pemberi kerja yaitu melalui sistem rekening tabungan yang bebas pajak. Poin-poin inilah yang dapat dijadikan *lesson learn* sebagai bahan perbaikan kebijakan di Indonesia.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, Natura, Kenikmatan, Fasilitas Kesehatan

¹ Mahasiswa Departemen Hukum Pajak, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

² Dosen Departemen Hukum Pajak, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

ABSTRACT

ANALYSIS OF INCOME TAX REGULATION ON BENEFIT IN KIND IN THE FORM OF HEALTH FACILITIES IN INDONESIA: LESSON LEARN FROM UNITED STATES

Laila Hasna Azizah³ and Florencia Irena Gunawan⁴

This study aims to examine and determine whether the income tax regulations on benefits provided by employers in the form of in-kind and/or enjoyment in the form of health facilities in Indonesia are in accordance with the needs of workers for guaranteed health facilities in the workplace. This research also presents an analysis of regulations in the United States to be used as a lesson learned for policies in Indonesia.

This type of research is normative research supported by empirical data. Primary data is obtained by the author through an interview process with sources while secondary data is obtained through a literature study process of laws and regulations, books, journals, articles, news, and other sources. The data that has been obtained is finally presented by the author using descriptive methods and using qualitative analysis.

The results of the study resulted in the conclusion that the purpose of excluding health facilities from the tax object of in-kind and/or enjoyment will not be achieved optimally because the existing limitations as stipulated in PMK Number 66 of 2023 are still not in accordance with the needs of workers for guaranteed health facilities in the workplace. On the other hand, the United States has more comprehensive exemption limitations and addresses the needs of workers for health facility coverage in the workplace. In addition, the United States government also provides another mechanism for providing health facilities by employers, namely through a tax-free savings account system. These points can be used as lesson learned for policy improvement in Indonesia.

Keywords: Income Tax, Benefit in Kind, Health Facilities

³ Undergraduate law student at tax law department, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

⁴ Lecturer at tax law department, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.